



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sukadana Ilir, 01 Januari 1992, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Lampung Timur, memberikan kuasa khusus kepada **SURYA ALHADI, SH**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**SURYA ALHADI, SH. & REKAN**” yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta No. 393, Rt. 01, Rw. 06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor Nomor 696/SKH/2020 tanggal 24 Juni 2020, sebagai “**Pemohon**”;

Melawan:

Termohon, tempat tanggal lahir Sukadana, 01 Januari 1994, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 27 Pebruari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : tertanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 orang bernama: anak berumur 7 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - Masalah ekonomi yang sulit.
 - Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, banyak orang yang datang menagih hutang, hingga orang tua Termohon menjual tanah untuk menyelesaikan hutang Termohon.
6. Bahwa sering sekali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, ketika bertengkar Termohon selalu menyatakan akan bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2019

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon berhutang kembali kepada rentenir, hingga rentenir datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, Pemohon terpaksa menjual motor dan sapi untuk menyelesaikan hutang Termohon, lalu terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pasar sukadana dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah rumah kurang lebih selama 6 bulan sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Kuasa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon dengan NIK 1807010110920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 09 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tertanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2019 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berkali-kali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik orangtua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2019 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga orangtua Termohon harus menjual tanah dan Pemohon juga harus menjual sapi untuk melunasi hutang Termohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dan menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, para kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu para kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Masalah ekonomi yang sulit, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, banyak orang yang datang menagih hutang, hingga orang tua Termohon menjual tanah untuk menyelesaikan hutang Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita Permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam Permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon secara *in person* tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim hanya memberikan arahan kepada para

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon untuk membantu mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP an Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal sama dengan tempat tinggal Termohon, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi akta nikah Pemohon dan Termohon) merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegeleⁿ serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **SAKSI 1** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI 2** sebagai saksi 2 Pemohon yang masing-masing sebagai kakak kandung Pemohon dan Paman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2012, mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon dan sudah memiliki seorang anak, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon baik sebab perselisihan pada bulan Februari 2019 yaitu Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah pada Nopember 2019,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua, kedua saksi telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita Permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mengetahui akibat Perselisihan Pemohon dan Termohon sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon terkait Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Namun, saksi mengetahui sebab dan akibat perselisihan tersebut yaitu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menjelaskan bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*recht gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal tanpa terlebih dahulu

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de orzaak*) perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, sehingga Majelis berpendapat saksi tersebut keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Nopember 2019, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikann
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ وَأَنْ يَذَرُوكَ خَلْفَهُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah. Oleh kami H.M Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A sebagai Ketua Majelis, dan Sena Siti Arafiah,S.Sy serta Intan Miftahurrahmi, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sena Siti Arafiah, S.Sy

H.M Kusen Raharjo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp 300.000,00
- PNBPN Panggilan	:Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.846/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)